# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM E-PLANNING DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA BAPPEDA KOTA MEDAN

**Oleh :**
Paulinus Halawa [1]
Doli Tua Mulia Raja Panjaitan [2]
Wim Putra Tri Pratama [3]
Mahasiswa Universitas Darma Agung, Medan[1,]
Dosen Universitas Darma Agung, Medan[2,3]

E-mail : Paulinushalawa@gmail.com[1], dolipanjaitan@gmail.com[2] , giro.putra03@gmail.com[3]
Corresponding Author: dolipanjaitan@gmail.com

***ABSTRACT***

*This research aims to find out how the e-planning system policy is implemented in infrastructure development at BAPPEDA Medan City. This type of research is qualitative research. Data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. The object of this research is the Medan City BAPPRDA Office. The number of samples in this research was 9 informants. The results of this research show that the implementation of the e-planning system policy in infrastructure development at BAPPEDA Medan City has been developed and implemented well. Based on Permendagri Regulation No. 86 of 2017 concerning procedures for regional development planning. Then in infrastructure development, it is to support e-planning for infrastructure development in the city of Medan related to the sub-district musrenbang process, and sub-district musrembang where proposals for infrastructure development come from the community, sub-districts, sub-districts and Regional Civil Organizations (OPD). Factors that hinder "In the Medan City BAPPEDA e-planning system, the Regional Apparatus Organization (OPD) often rotates, the internet network is also inadequate, and there is no official use of regulations in the mayor's regulations."*
***Keywords: Implementation, Policy, E-Planning, Infrastructure Development.***

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sistem e-planning dalam pembangunan infrastruktur pada BAPPEDA Kota Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi. Objek penelitian ini adalah Kantor BAPPEDA Kota Medan. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 9 informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem e-planning dalam pembagunan infrastruktur pada BAPPEDA Kota Medan sudah di kembangkan dan di implementasikan dengan baik. Berdasarkan peraturan

permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk dukungan e-planning terhadap pembangunan infrastruktur di kota medan terkait pada proses musrenbang Kelurahan, dan musrembang kecamatan dimana usulan-usulan pembangunan infrastruktur yang berasal dari masyarakat, kelurahan, kecamatan, dan Organisasi Perangakat Daerah (OPD) Faktor yang menghambat dalam sistem e-planning BAPPEDA Kota Medan yaitu Organisai Perangkat Daerah (OPD) sering rotasi, jaringan internet juga kurang memadai, dan regulasi belum ada penggunanaannya secara resmi dalam peraturan wali kota"
**Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, E-Planning, Pembangunan**

## 1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi saat ini semakin berkembang pesat dan terus maju untuk mendorong pemerintah untuk melakukan suatu perubahan dan peralihan sistem kerjanya yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pemerintah dalam pelaksana pemerintahan harus melakukan perubahan itu pada semua bidang dalam pekerjaan, yang bertujuan untuk supaya memperbaiki kualitas program pembangunan.

Dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan ini tentu saja proses pembangunan akan lebih mudah, dengan hal-hal yang berpositif agar setiap perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. *Perubahan itu dapat terlaksana sesuai dengan harapan, sehingga dapat meningkatkan transparansi yang efisien, bertanggung jawab dan mudah mengontrol.*

Badan perencanaan pembanguan daerah (BAPPEDA) merupakan salah satu unsur pendukung walikota, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota Medan melalui sekretariat daerah. Dalam UU No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) dengan menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan rencana tahunan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat Pusat maupun Daerah tertentu.

*Dalam* sistem teknologi informasi dapat di terapkan dengan baik dan tentu saja penggunaan biaya yang dapat seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas dari teknologi yang di gunakan. Selama ini sistem teknologi semakin lebih maju dan membutuhkan biaya yang sangat susah secara cepat dan tepat. Pernyataan ini merupakan sebuah pernyataan hal biasa yang selalu di dengungkan oleh para penghalang dari perkembangan teknologi ini. Pemanfaatan teknologi ini tentunya tidak perlu sekaligus, tetapi harus ada tahap-tahap dan disesuaikan dengan perkembangan dan penerapannya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan-tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam pasal 30 Ayat 1 Dalam rangka mengelolah dan memanfaatkan data informasi secara optimal, setiap daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan. Hal tersebut dapat menghasilkan pengembangan suatu sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPD) disebut dengan *e-planning*.

Berdasarkan peraturan wali kota medan No. 31 tahun 2021 tentang penyelenggaraan satu data yaitu dalam mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu di dukung dengan data yang akurat, terpadu, dan di pertanggungjawabkan, mudah di akses dan dibagipakaikan, serta di kelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelannjutan.

Beberapa hal yang dimiliki oleh pemerintah terkait dasar kapasitasnya, yaitu ketersediaan sumber daya keuangan cukup untuk usaha sistem *e-planning*, Ketersediaan sumber daya itu merupakan langkah awal dalam

penerapan sistem *e-Planning*, ketika pemerintah tidak mempunyai anggaran maka sistem e-planning tidak bisa diterapkan. adanya Infrastruktur teknologi informasi yang memadai merupakan kunci keberhasilan dari penerapan e-*Planning.* pembangunan infrastruktur yang mencakup berbagai aspek misalnya operasi, data, jaringan, dan sarana prasarana, dan serta hal penting lainnya. ketersediaan Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang masing-masing juga dibutuhkan agar penerapan sistem *e-Planning* dapat berjalan sesuai dengan yang diharapan. Maka dari itu dapat diketahui beberapa manfaat yang didapatkan dari penerapan sistem e-planning di kantor walikota Medan yaitu lebih mudah bagi para pegawai dalam merumuskan suatu perencanaan.

Sistem *e-planning* ini adalah sistem yang dibangun untuk menjamin perencanaan yang lebih baik. Sebelum tahun 2017 tentang perencanaan, yaitu masih banyak perencanaannya itu yang masuk di tengah jalan, banyak perencanaan itu yang tidak sesuai, banyak perencanaan yang tidak jelas dalam asal usulnya. Dalam hal itu pemerintah kota medan didorong KPK tim pencegahan korupsi untuk meminta kepada pemerintah kota dan menyiapkan satu sistem perencanaan yang dapat meminimalisirkan dalam hal-hal yang terjadi. Jadi dengan harapan sistem perencanaan yang akan dibangun dapat meminimalisir potensi terjadinya korupsi. Dalam sistem *e-planning* ini dapat di pedomani peraturan yang menjadi pedoman dalam menyusun aplikasi tersebut adalah Dalam peraturan permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang cara pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peratuan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka

panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja daerah.

Penerapan sistem *e-planning* sudah berjalan dengan baik namun masih banyak masalah dan kendala dalam penerapan penggunaan aplikasi sistemnya. Sesuai dengan pernyataan salah seorang pegawai BAPPEDA Kota Medan mengungkapkan bahwa masalah yang sering terjadi pada sistem *e-planning* ini yaitu masalah dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karen sering rotasi dalam hal kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan sistem *e-planning* dalam penyusunan dokumen perencanaan. Oleh kerena itu di perangkat daerah dalam pelaksanaannya dimana bisa ditemui dengan dilakukan berulang-ulang setiap tahunnya. Artinya perangkat daerah yang sudah mengerti tentang pengoperasian aplikasi sistem *e-planning* atau perangkat daerah yang sudah mahir dan memahami bagaimana cara rmengerjakan dokumen perencanaan ini, bisa saja tiba-tiba dipromosikan ketempat lain sehingga dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya tidak terlaksana dengan baik karena disebabkan oleh faktor rotasi yaitu adanya pergantian operator atau pergeseran posisi perangkat daerah. Setelah dilakukan rotasi perangkat daerah, pegawai yg menggantikan operator pada bagian pengoperasian aplikasi sistem e-planning itu masih belum mahir bagaimana cara penggunaanya dan belum mengetahui sepenuhnya bagaimana cara mengoperasikan aplikasi sistem *e-planning* ini sehingga dibutuhkan pelatihan awal dan tentunya butuh waktu agar bisa memahami cara mengoperasikan aplikasi sistem *e-planning* ini.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi saat ini maka proses perencanaan pembangunan akan lebih mudah dalam melaksanakan rencana pembangunan, dengan diharapkan agar berkualitas dengan

maksimal dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasaan dari masyarakat dan juga pemerataan pembangunan di setiap wilayah sehingga kegiatan perekonomian semakin meningkat serta mampu menambah tingkat pendapatan dari masyarakat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.2.IMPLEMETASI KEBIJAKAN

Implementasi adalah suatu tindakan dalam pelaksanaan dari rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan di anggap sudah sempurna. Kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang di inginkan sebagai suatu produk. kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi dan sebagai suatu proses, kebijakan itu di pandang suatu cara dimana melalui cara tesebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu dan cara penerapannya.

Menurut Van Meter dan Van Horn (wahab, 2020: 65) implementasi adalah pelaksanaan tindak olehindividu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.

Menurut Mulyadi (2020:12), dalam bukunya mengatakan bahwa Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusahan untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Secara luas implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan undang-undang di mana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan dari kebijakan program. Pada sisi yang lain dijelaskan bahwasanya implementasi merupakan fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) dan juga suatu dampak *(outcame*). Misalnya implementasi dikonsepkan sebagai suatu proses, dan serangkaian putusan yang diterima oleh lembaga untuk dijalankan (Subarsono, 2020: 47).

Menurut Mulyadi (2020:17), Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar, proses terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesedian kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampaknya keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Menurut Meter dan Horn (dalam Joko Pramono 2020:8) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. ekonomi dan politik.

Menurut Joko Pramono (Edward III dkk, 2020:8) proses komunikasi

Menurut Joko Pramono (Edward III dkk, 2020:8) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

1. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
2. Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagai mana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.
3. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah pelaksana harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Teori Geoge C. Edward III (2020:128) berpandangan bahwa implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variabel adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus di lakukan, dimana yang

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorasi implementasi.

2. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujut sumber daya manusia, misalnya kopentensi imlementator dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabilah implementator memiliki disposisi yang baik, maka iplementator tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *rade tape,* yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2020:213)

mengungkapkan bahwa metode kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk peneliti di objek penelitian atau kondisi ilmiah (*eksperimen*). jadi metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu objek penelitian.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

#### 4.1.1 Gambaran Umum Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan

Bappeda Kota Medan berlokasi di Kantor Walikota medan, Jl. Kapten Maulana Lubis No.2, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah. Bappeda KotaMedan memiliki fungsi untuk merumuskan suatu kebijakan dalam perencanaan pembangunan Kota, selain itu BAPPEDA juga menyusun pola dasar pembangunandaerah yang terdiri dari RPJPD, RPMD, RKPD, RENSTRA, RENJA. Sesuai dengan Peraturan Kota Medan Nomor 5 tahun 2001 dan dalam keputusan Wali Kota Medan, Bappeda bertugas untuk membantu Walikota dalam pembangunan Kota Medan serta penilaiannya. Dalam penyusunan pembangunan dan anggaran untuk membangun Kota Medan sesuai dengan visi Kota Medan "terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju, dan kondusif" Bappeda harus mengikuti perkembangan dan harus mempersiapkan rencana pembangunan kota agar dapat menyempurnakan perencanaan pembangunan kota lebih lanjut.

### 4.2 Hasil Penelitian

#### 4.2.1 Implementasi Kebijakan Sistem *E-Planning* Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada BAPPEDA Kota Medan

Berdaskan hasil wawancara dengan ibu Siti Khalijah, S.T menyatakan bahwa

*"Dalam implementasi kebijakan sistem e-planning dalam pembangunan infrastruktur di Kantor walikota Medan sudah di kembangkan dan di manfaatkan dengan maksimal sesuai tata cara penyusunan perencanaan. jadi di sistem e-*

*planning ini juga dapat memberikan kemudahan dan lebih di mengerti dalam merumuskan penyusunan perencanaan yang lebih transparan dan terarah sesuai yang direncanakan. Dalam implementasi kebijakan e-planning terkait infrastruktur yaitu untuk dukungan e-planning terhadap pembangunan infrastruktur di kota medan terkait pada proses musrenbang kelurahan dan kecamatan. Setelah itu usulan tersebut dapat diverifikasi, ditelaah, dan di fasilitasi melalui e-planning"*

**4.2.2 Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Sistem *E-Planning* BAPPEDA Kota Medan**

Komunikasi itu adalah berbicara dengan variabel cenderung bagaimana penyampaian yang disampaikan oleh implementor atau pihak yang berwenang yang dapat di implementasikan dengan kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, tanggapan dari Bapak Irfan Hakim ritonga, S.Sos, M.I.Kom menyatakan bahwa:

"*Dalam Implementasi Sistem e-planning sudah dilaksanakan sosialisasi terkait kebijakannya. jadi di aplikasi ini kan diluncurkan pada akhir tahun 2016 ya. Jadi tahun 2017 itu ada sosialisasi yang dilakukan di BAPPEDA Kota Medan adapun pihak BAPPEDA Kota Medan langsung ada tim IT nya. Untuk peserta itu seluruh Organisasi Perangkat Derah (OPD) Kota Medan saat itu sosialisasinya langsung atau di laksanakan secara tata muka. kemudian untuk Sosialisasi Itu setiap tahun memang ada tidak di lepas karena setiap tahun ada pengembangan-pengembangannya agar Sosialisasi juga tersampaikan dengan baik kepada semua pengembang operator dan OPD sudah dilakukan dengan baik karena buktinya semua pihak terkait sudah menerapkan e-Planning dengan baik"*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari hasil wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan di BAPPEDA Kota Medan sudah tersampaikan dengan baik dan sudah memenuhi kriteria komunikasi yang baik dalam implementasi kebijakan penggunaan sistem *e-Planning.*

**4.2.3 Sumber Daya Dalam Imlementasi Kebijakan sistem *E-Planning* BAPPEDA Kota Medan**

Sumber daya juga berbicara pada prasyarat utama agar implementasi dapat terwujud. Meskipun isi di komunikasikan dan telah telah di implementasikan secara konsisten, tetapi kalau implementornya atau pihak kekurangan anggaran maka program itu tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, tanggapan dari Bapak Irfan Hakim ritonga, S.Sos, M.I.Kom menyatakan bahwa:

"*Dalam sistem e-planning terkait SDM yaitu selama ini di Bappeda sudah memahami tata cara pengunaan aplikasi sudah hampir lima tahun dijalankan sejak 2017 sudah di implementasikan dengan maksimal. Jadi di sistem e-planning secara umum diperuntukkan untuk penganggaran atau ada tahapan-tahapan dalam penganggarannya artinya ada sistem penyusunan waktunya. jadi dengan e-planning ini sudah terstruktur, misalnya OPD sudah terjadwalkan, dan dapat memudahkan menyusun anggaran. kemudian di sistem ini juga untuk dukungan SDM dan juga infrastrukturnya, lalu dari sisi SDM yaitu kemampuan untuk menerjemahkan kedalam suatu proses bisnis baku yang dapat implementasikan di sistem e- planning*".

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari hasil wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa SDM semua sudah memahami tata cara penggunaan aplikasi tersebut sudah sangat baik yang dapat mempermudah menyusun anggaran, SDM dan juga infrastruktur yang di implementasikan *e-planning.*

**4.2.4 Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Sistem *E-Planning* BAPPEDA Kota Medan**

Disposisi atau sikap pelaksana adalah kecenderungan-kecenderungan yang mempunyai konsekuensi penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, tanggapan dari Bapak Dorty Ginting, S.Si menyatakan bahwa:

"*Dalam pelaksanaan e-planning BAPPEDA Kota Medan sikap tim e-planning dalam menjalankan tugas yang di berikan itu sudah bagus. kemudian jika terjadi masalah dan kendala pada pelaksanaannya itu sejauh ini repson mereka cepat tanggap. jadi harapan kita tim lebih kepenyederhanaan bagaimana cara mengembangkan aplikasi itu dari sisi penggunaanya dan sisi manfaatnya agar lebih tau cara mengoperasikannya sistem itu agar lebih maksimal"*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari hasil wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa kinerja tim e-planning sudah cukup baik dan sesuai dengan harapan pengguna, kemudian ketika terjadi masalah respon cepat tanggap.

**4.2.5 Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Sistem *E-Planning* BAPPEDA Kota Medan**

Birokrasi ini juga berbicara dengan SOP, misalnya apakah ada struktur organisasinya atau tidak, efesien ada atau tidak, peraturan dan laian sebagainya, oleh

karena itu konsep dalam suatu birokrasi itu yaitu lebih menekan pada peraturan yang telah di buat dari pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, tanggapan dari Bapak Novand Rindo Sebayang, S.Si, M.E, menyatakan bahwa:

*"Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan implementasi sistem e-planning itu SOP pada dasarnya mengikuti pada pemendragri 86 tahun 2017 yaitu tata cara penyusunan perencanaan. Jadi misalnya ada kata musrenbang kecamatan sebelum musrenbang kabupaten kota diadakan musrenbang kecamatan, jadi sebelum ada musrenbang kelurahan walaupun di situ sudah secara ditail disebut pasti kita laksanakan walaupun sebenarnya di Medan belum ada SOP tersendiri yang menetapkan itu dalam pemerintah walikota Medan".*

### 4.2.6 Kelebihan Dan Kelemahan E-Planning

*E-planning* merupakan salah satu alat bantu dari pemerintah kegiatan perencanaan lebih cepat dan mudah untuk menyusun dokumen perencanaan. Oleh karena itu, *e-planning* ini juga dapat memiliki kelebihan dan kekurangan di antaranya yaitu:

1. Kelebihan yaitu membuat perencanaan menjadi lebih mudah dan di mengerti, dan membuat perencanaan lebih terbuka/transparan. Oleh karena itu, tanggapan dari Bapak Zairul Lahmy Lubis, S.E menyatakan bahwa:

   *"Untuk kelebihanya dapat membuat data penyusunan perencanaan misalnya ketika ada usulan dari kelurahan maupun kecamatan jadi adanya e-planning kita sudah tau sejauh mana usulanya itu sampai mana apa lagi dari sisi SDM dapat membuat kemampuan untuk menerjemahkan peraturan berdasarkan peraturan yang ada yang di implementasikan kedalam e-planning. Oleh kerena itu perencanaanya bisa lebih efisien, jadi kalau di buat kegiatan ini akan lebih mudah. Proses perencaaan yang dulu secara manual menggunakan tabe, microsword exel, jadi sekarang sudah tidak diperlukan lagi ketika ada sistem ini tinggal kita delit segala macam dengan prosesnya cepat."*

2. Kelemahan dari pada e-planning itu adalah kadang sistem pelaksanaan bisa eror atau inputan data bisa berubah penggunaan sistemnya. Oleh karena itu, tanggapan dari Bapak Novand Rindo Sebayang, S.Si, M.E, menyatakan bahwa:

   **"***Palinglah di awal-awal karena sistem baru banyak yang harus*

*menyesuaikan bagaimana cara penggunaan aplikasi itu, dan juga pada pelaksanaanya kadang mebuat data hilang atau jaringannya belum cukup bagus tapi di perbaiki sudah lebih bagus perencanaan juga semakin cepat".*

### 4.2.7 Strategi Implementasi Kebijakan Sistem *E-Planning* BAPPEDA Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Shandra Himalaya, SE,MM menyatakan "*bahwa strateginya yaitu menyesuaikan proses aplikasi bisnis dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan membentuk tim kerja, kemudian kita menghayal tenaga ahli untuk membangunan aplikasi dan kemudian kita melakukan sosialisasi sampai dengan tingkat kelurahn dan kecamatan"*

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya strategi penerapan dalam aplikasi *e-planning* itu sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena di lakukan sosialisasi nanti sampai dengan tingkat kelurahan dan kecamatan.

Implementasi dari sebuah aplikasi yang menunjukan dari mulai dari musrenbang itu BAPPEDA membuat kamus usulan di aplikasi yang sudah di petakan di kegiatan yang ada di dinas terkait. Selanjutnya musrenbang kelurahan yaitu masing-masing kelurahan menginput usulan berdasarkan kamus usulan yang di lengkapi dengan data tambahan permasalahan volume satuan dan lain-lain yang ada di aplikasi itu, Jadi masing-masing kelurahan dalam rangka forum musrenbang kelurahan menyaipaikan usulan berdasarkan kamus usulan yang di buat BAPPEDA di sertai dengan permasalahan volume dan satuan usulan dan beberapa atribut lainnya termasuk foto atau video. Setelah musrembang kelurahan selesai di kelurahan yang terkait lalu usulan di verifikasi oleh BAPPEDA diterima atau di tolak. Setelah itu, usulan yang di verifikasi selanjutnya melalui musrembang kecamatan

usulan itu di verifikasi oleh kecamatan terkait.

### 4.2.8 Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Sistem *E-Planning* Pada BAPPEDA Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Novand Rindo Sebayang, S.Si, M.E, M.PP menyatakan bahwa hambatan dalam sistem e-planning pada pelaksanaanya yaitu

*"pertama di skpd ya, kerena di skpd sering terjadi rotasi jadi, kita perkenalkan e-planning ini semenjak 2017 kita ulang-ulangin trus setiap tahun selalu kita ulangin setiap tahun menyampaikannya kepada tim OPD kita yakin bahwa yang kita kunci setahun yang lalu yang mengerjakan itu tahun depanya berganti-berganti jadi udah pasti ada pergantian operator misalnya ada kecamatan kerena pergeseran posisi maka otomatis kita harus latih kembali di satu sisi kan kita dari pihak BAPPED akan berupaya bagaimana mengembangkan aplikasi itu agar lebih baik dari sisi penggunaan dan sisi manfaatnya dan tentu dari situ kita berharap kita sampaikan kepada OPD agar aptudet agar tetap mereka tau kan ada aplikasi kalau tidak kita sampaikan bagaimana cara penggunaanya nanti kan gak ada juga maksimal dan gak optimal manfaatnya maka dengan hal kita tetap melakukan pelatihan di awal tahun bagi kawan-kawan perangakat daerah bagaimana menggunakan aplikasi dan apa perkembangan yang terbaru yang kita buat di aplikasi itu semua, yang kedua juga infrastruktur it-nya kerna di butuhkan jaringan internet di kantor OPD juga tidak memadai,kerena dalam setiap pengoperasian aplikasi itu akan dibantu jaringan internetnya. kemudian regulasinya karena kita belum ada regulasi untuk penggunanaannya secara resmi dalam peraturan wali kota*"

## 4.3 Pembahasan

### 4.3.1 Implementasi Kebijakan Sistem *E-Planning* Dalam Pembangunan Infrastruktur BAPPEDA Kota Medan

Aplikasi *e-planning* di BAPPEDA Kota Medan merupakan alat bantu untuk mempermudah penyusunan perencanaan dan usulan-usulan pembangunan infrastruktur dari masyarakat, kelurahan, dan kecamatan. Dalam tercapainya pembangunan infrastuktur tersebut tiap daerah harus memiiki sinergitas yang baik antara pemerintah dan masyarakat, dimana kebutuhan akan pembangunan infrastruktur tersebut dapat diketahui oleh OPD yang paling dekat wilayah masyarakat atau unit pemerintahan terkecil. Ditingkat kecamatan lebih khusunya proses perencanaan pembangunan infrakstruktur dilakukan Musrenbang (Musyawarah Rencana

Pembangunan). Dalam kegiatan ini dapat dilakukan satu kali setiap awal tahun, dimana dalam proses rencana pembangunan tersebut yang berasal dari usulan masyarakat, kelurahan, dan kecamatan.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan sistem *e-planning* BAPPEDA Kota Medan melaksanakan aplikasi ini dan harus memilikipemahaman yang baik terhadap bagaimana cara penggunaan aplikasi *e-planning*ketika ada masalah misalnya maka BAPPEDA tiap tahun melakukan sosialisasi lagi agar pelaksanaanya e-planning mendapatkan pemahaman tentang bagaimana cara penggunaanya yang lebih mendalam.Komunikasi yang dilakukan bukan hanya menyangkut bagian dalam di BAPPEDA Kota Medan namun juga kepada diluar. kegiatan ini biasanya dilaksanakan secara formal dalam bentuk pelatihan serta kegiatan formal untuk sosialisasi lebih mendalam BAPPEDA itu sendiri sehingga akan dapat diketahui cara penggunaan lainnya

### 4.3.2 Perencanaan Pembangunan Sebelum Dan Sesudah *E-Planning* BAPPEDA Kota Medan

*E-planning* merupakan suatu rangkaian persiapan tindakan guna mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik sebagaimana direncanakan. Sebelum mengerjakan sesuatu, alangkah baiknya direncanakan terlebih dahulu agar dalam proses pengerjaannya dalam berjalan dengan efektif dan efisien, hal ini merupakan tujuan diterapkannya *e-planning*. Sebelum melakukan perencanaan, pastinya akan banyak sekali problem atau permasalahan yang muncul, karena apabila tanpa ada persiapan terlebih dahulu, maka program tidak akan berjalan dengan lancar. Dalam menjalankan suatu program, dibutuhkan persiapan yang matang. Perencanaan sebelum diterapkannya *e-*

*planning* terlihat masih banyak kendala danpermasalahannya itu sama selama bertahun-tahun dan tidak tertuntaskan. Perencanaan sebelum e-*planning* tidak berjalan dengan baik, contohnya staf Pegawai BAPPEDA Kota Medan selalu kesulitan dalam menyajikan data dan informasi karena program dan kegiatan yang akan dilaksanakan begitu banyak, hal ini menunjukkan ketidakefektifan perencanaannya. Susahnya mengatur data, arus informasi, begitupun koordinasi menyebabkan program yang akan dilaksanakan menjadi terhambat. Proses perencanaan pada saat belum hadirnya *e-planning* masih dilakukan secara manual.

Dalam penyusunan RKA dapat menghasilkan rincian anggaran dalam perencanaan secara tulis tangan oleh OPD masing-masing. BAPPEDA Kota Medan mengaku mendapat berbagai manfaat, salah satunya adalah program yang sudah direncanakan dari jauh jauh hari, saat pelaksanaannya berjalan dengan baik, hal ini membuktikan bahwasanya perlu perencanaan terlebih dahulu sebelum mengerjakan sesuatu.

## 5. SIMPULAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam implementasi kebijakan sistem *e-planning* dalam pembangunan infrastruktur di kantor walilota Medan sudah di kembangkan dan di manfaatkan dengan maksimal dan juga dapat memberikan kemudahan bagi para pegawai yang lebih di mengerti dalam merumuskan penyusunan perencanaan yang lebih transparan dan terarah dalam suatu perencanaan berdasarkan peraturan yang ada. oleh karena itu, dalam penerapan *e-planning* ini juga dapat menghasilkan rincian penyusunan anggaran. Kemudian dalam pembagunan

infrastruktur adalah untuk dukungan *e-planning* terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Medan terkait pada proses musrenbang kelurahan, dan musrembang kecamatan. dimana usulan-usulan pembangunan infrastruktur yang berasal dari masyarakat, dapat di implementasikan kedalam *e-planning* sehingga dapat mempercepat proses perencanaan pembangunan daerah dan usalan-usulan perbaikan infrastruktur dan dapat di sepakati oleh *e-planning*.

2.Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sistem *e-planning* BAPPEDA Kota

Medan adalah OPD *sering rotasi* atau pergantian operator, jaringan internet juga kurang memadai,

dan perubahan regulasi belum di buat penggunaanya secara resmi di lingkungan pemerintah kota

**5.2 Saran**

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan, adapun saran peneliti tujukan di BAPPEDA Kota Medan yaitu:

1. Penulis memberikan saran kepada pegawai di BAPPEDA Kota Medan dalam menerapkan sistem aplikasi e-planning ini dapat meningkatkan penyusuan perencanaan pembangunan dan tugas-tugas yang diberikan yang lainnya, terutama bagaimana cara mengembangkan aplikasi *e-planning* itu agar lebih baik.
2. Penulis memberikan saran kepada pegawai di BAPPEDA Kota Medan yang belum mampu dan memahami bagaimana mengembangkan sistem *e-planning* itu agar dapat melakukan pelatihan lagi, sehingga masalah dan hambatan yang terjadi dapat terminimalisasi dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). Admnistrasi Pembangunan Teori dan Praktik.

*Pustaka Setia*, 1689–1699.

Dkk. 2018. Teori Kebijakan dan Implementasi, cetakan kelima, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Hayat. 2020. Reformasi Kebijakan PublikPerspektif Makro dan Mikro.Jakarta: Prenada Media Group.

Herman, 2021. Perencanaan Pembangunan, CV. Dua Bersaudara,Makassar

Juniawan Dedi Wayan, Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan E-Planning Ilmiah Administrasi Publik.

Pramono. J. 2020. Implementasi dan evaluasi kebijakan publik.Umisri press

Mulyadi. 2020. Implementasi kebijakan, BandungAlfabeta.

Nizhamuddin, A. B. (2022). Pengaruh Infrastruktur Dan Pelayanan Terhadap Minat Berkunjung Pada Objek Wisata Binalatung Beach Kota Tarakan.

Sugiyono.2020. Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: ALFABETA)

Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

**JURNAL DAN SKRIPSI**

Aprilia Theresia (2015). Pembangunan infrastruktur di desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik) I(1), 1-20.*

Environment Agenccy, *"E-planning* Dalam Sistem Perencanaan Pemerintah Provensi Sulawesi Barat", Kinesik Vol. 6 no. 2 (2019), h. 144

Erviana, D. (2021). Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning Di Kabupaten Nagan Raya (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).

Hayati, Y. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Melalui Aplikasi E-Planning Di Kantor Kecamatan Dumai Kota. *Jurnal Niara*, *15*(1), 166-173.

Hakim Nugroho, "E-planning Dalam Sistem Perencanaan Pemerintahan Sulawesi Barat", Kinesik Vol.6, No 3, h.145

Islamiyah, D., Fakhsiannor, & Herman, M. (2021). Peranan Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Kota BanjarbaruTahun 2021. *Doctoral Dissertation*.

Maharani, D. D., & Manar, D. G. (2020). Penerapan E-Planning sebagai bentuk Sistem Perencanaan Daerah Berbasis Teknologi di Kabupaten Demak. *Journal of Politic and Government Studies*, *9*(03), 41-50.

Maramis, A. P. P. M., Nayoan, H., & Waworundeng, W. (2021). Peran BadanPerencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara**.** ***JURNAL GOVERNANCE*****,** ***1*****(1).**

Nuravita, W. (2018). Penerapan E-Planning dalam Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Pembangunan Daerah (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijya

Nizhamuddin, A. B. (2022). Pengaruh Infrastruktur Dan Pelayanan Terhadap Minat Berkunjung Pada Objek Wisata Binalatung Beach Kota Tarakan.

Doli Tua Mulia Raja Panjaitan (2023) Implementasi Kebijakan Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara Di Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Prov. Sumatra Utara UPTJJ Kabanjahe Jurnal Governance Opinion, 8(1), 29-34.

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Menteri Dala Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata rarencanaan, Pengendalian dan Ealuasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Peraturan presiden Republik indonesia No. 38 Tahun 2018 tentang Pembangunan infrastruktur

Peraturan wali kota medan No. 31 tahun 2021 tentang penyelenggaraan satu data